



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI YOGI SETIAWAN ALIAS YOGI BIN SUPARMIN
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /4 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya, KM. 7, Desa Balai makam, Kec. Bathin solapan, Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/111/IV/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dengan system rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto,S.H dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan nomor 415/Pid,Sus/2024/PN Bls;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yogi Setiawan Als Yogi Bin Suparmin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
 - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - ❖ Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);(Digunakan dalam perkara lain an. SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



- ❖ 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- ❖ 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain an. DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS);

4. Membebaskan Terdakwa DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah pondok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 WIB Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG, S.H, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN, S.H (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi ALESSANDRO AZMI langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN dan saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang dijumpai di bawa papan kayu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan diatas kandang ayam belakang rumah saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru muda di temukan atas meja kamar dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang tergantung di dinding dapur rumah saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM yang mana saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM yang didapatkan dari sdr. ARDIANTO PILIANG Als ROMA (DPO). Kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang dijumpai di atas kursi pondok belakang rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan diatas lantai pondok tersebut. Setelah itu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru yang berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS kenakasan. Selanjutnya Terdakwa, saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS beserta barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli atau memperoleh 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu dari saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kesebuah pondok di belakang rumah saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM yang beralamatkan di Jalan Rantau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM memberikan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 44 (empat puluh empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/14310/2024 pada tanggal 19 April 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 6,23 (enam koma dua puluh tiga) gram, dan **berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0956/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** diberi nomor barang bukti 1441/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk *Percobaan*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 WIB Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG, S.H, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN, S.H (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi ALESSANDRO AZMI langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN dan saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang dijumpai di bawa papan kayu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan diatas kandang ayam belakang rumah saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru muda di temukan atas meja kamar dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang tergantung di dinding dapur rumah saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM yang mana saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM yang didapatkan dari sdr. ARDIANTO PILIANG Als ROMA (DPO). Kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang dijumpai di atas kursi pondok belakang rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan diatas lantai pondok tersebut. Setelah itu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru yang berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS kenakasan. Selanjutnya Terdakwa, saksi SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/14310/2024 pada tanggal 19 April 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan total berat kotor 6,23 (enam koma dua puluh tiga) gram, dan **berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0956/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** diberi nomor barang bukti 1441/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**".

Bahwa perbuatan Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rinaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian As tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, mengaku bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang didapatkan dari sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 WIB langsung bergerak menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi Alessandro Azmi langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, Terdakwa dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang dijumpai di bawa papan kayu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan diatas kandang ayam belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru muda di temukan atas meja kamar dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang tergantung di dinding dapur rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarkum yang mana saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang didapatkan dari sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO). Kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang dijumpai di atas kursi pondok belakang rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan diatas lantai pondok tersebut. Setelah itu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru yang berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As kenakasan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Randi Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh)



bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, mengaku bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang didapatkan dari sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 WIB langsung bergerak menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi Alessandro Azmi langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, Terdakwa dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang dijumpai di bawa papan kayu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan diatas kandang ayam belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru muda di temukan atas meja kamar dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang tergantung di dinding dapur rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang mana saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang didapatkan dari sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO). Kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang dijumpai di atas kursi pondok belakang rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan diatas lantai pondok tersebut. Setelah itu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru yang berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As kenakasan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana nar;
 - Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As tersebut, berhasil ditemukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

- Bahwa sebelumnya saksi membeli atau memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sistem pembayaran dengan cara kerja terlebih dahulu atau menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru di setor kepada sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO);
 - Bahwa saksi sering memerintahkan saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As membayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama Ardianto Piliang;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi menuju kerumah sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO) dan bertemu dengan sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO), kemudian sdr. Ardianto Piliang Als Roma (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi pulang kerumah saksi dan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kepada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Dede Maulana Als Dede Bin Dian As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang mana saksi mendapatkan secara cuma-cuma dikarenakan saksi telah membantu saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang yang mau membeli dari saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum dan mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ke rekening BRI Norek. 3369 0105 9921 533 atas nama Ardianto Piliang di Kantor BRILink yang beralamatkan di Jalan Rngau KM. 14 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi datang kerumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, setelah itu saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum memberikan saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi pulang kerumah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/14310/2024 pada tanggal 19 April 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 6,23 (enam koma dua puluh tiga) gram, dan **berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0956/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** diberi nomor barang bukti 1441/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As Dan Saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum Dan Saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli atau memperoleh 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang kesebuah pondok di belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum memberikan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa dalam menjual 44 (empat puluh empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
3. 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
8. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
9. Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
11. 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
12. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
13. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
14. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As Dan Saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum Dan Saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat, Uang senilai Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli atau memperoleh 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum seharga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang ke sebuah pondok di belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum memberikan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa dalam menjual 44 (empat puluh empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, menguasai atau mengonsumsi Narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/14310/2024 pada tanggal 19 April 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 6,23 (enam koma dua puluh tiga) gram, dan **berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0956/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** diberi nomor barang bukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **DWI YOGI SETIAWAN ALIAS YOGI BIN SUPARMIN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika. Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As Dan Saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah rumah atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum Dan Saksi Dede Maulana Als Dede Bin Dian As tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang senilai Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelumnya Terdakwa ada membeli atau memperoleh 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum seharga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang kesebuah pondok di belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum memberikan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual. Bahwa dalam menjual 44 (empat puluh empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap narkoba tersebut, Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/14310/2024 pada tanggal 19 April 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 6,23 (enam koma dua puluh tiga) gram, dan **berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0956/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram** diberi nomor barang bukti 1441/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN BIs



berkesimpulan bahwa unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan **Pemufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang kesebuah pondok di belakang rumah saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 15 KUD, Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suprianto Bukit Als Bukit Bin Sarkum memberikan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual. Bahwa dalam menjual 44 (empat puluh empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- ❖ 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- ❖ 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- ❖ 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- ❖ Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dede Maulana alias Dede Bin Dian As maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dede Maulana alias Dede Bin Dian As;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI YOGI SETIAWAN ALIAS YOGI BIN SUPARMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dede Maulana alias Dede Bin Dian AS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H., Febriano Hermady, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.